



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 429);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 509);
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 40);
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 41);
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 70);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.
8. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
10. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
11. Keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pajak adalah keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pajak yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pemilik/pihak yang menguasai kendaraan bermotor berupa keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas ketetapan PKB/BBNKB.
12. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
14. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
15. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai alat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
16. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BPKB adalah surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang beserta denda dan/atau bunga.
18. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran selanjutnya disingkat TBP KP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, besarnya PKB, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang telah divalidasi.

BAB II

KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor Berplat Nomor Polisi BE yang Melakukan BBNKB ke-dua dan seterusnya

Pasal 2

- (1) Keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor berplat Nomor Polisi BE yang akan melakukan balik nama/mutasi kendaraannya (BBNKB ke-dua dan seterusnya) dalam daerah, kecuali untuk kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk.
- (2) Pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak sebesar 100% (seratus persen) dari pokok BBNKB.
- (3) Pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghitungan kembali atas PKB untuk masa pajak yang belum jatuh tempo.
- (4) Pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang PKB-nya telah jatuh tempo tetap diwajibkan membayar pokok PKB 1 (satu) tahun berjalan tanpa denda administrasi dan bunga.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Berplat Nomor Polisi BE yang Menunggak PKB

Pasal 3

- (1) Pemilik kendaraan bermotor ber-plat Nomor Polisi BE yang menunggak PKB, yang akan melunasi kewajibannya membayar PKB diberikan keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda.
- (2) Keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa penghapusan seluruh tunggakan pajak beserta denda administrasi dan bunga.
- (3) Pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menunggak pembayaran PKB hanya dikenakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor 1 (satu) tahun berjalan dengan melampirkan STNK dan SKPD/TBP KP terakhir.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan yang harus dibawa untuk mendapatkan keringanan yaitu:

- a. BPKB dan STNK Asli atau duplikatnya yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang (Kepolisian Negara Republik Indonesia);
- b. SKPD asli tahun terakhir atau fotocopinya;
- c. Bukti cek fisik kendaraan;
- d. Keterangan fiskal antar daerah;
- e. Kwitansi jual beli atau faktur;
- f. Surat Kuasa bermaterai secukupnya bagi perorangan/badan yang mewakili pemilik kendaraan; dan
- g. Jati diri yang sah/Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur ini, memerintahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk:

- a. melaksanakan sosialisasi program pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak;
- b. menyetujui dan/atau menolak pembebasan pemberian keringanan PKB dan BBNKB; dan
- c. menetapkan pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak sebagaimana maksud dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok dan denda PKB dan BBNKB ber-plat Nomor Polisi BE mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak jenis PKB dan BBNKB di Provinsi Lampung tahun 2021, dilakukan dengan:

- a. Petugas pelaksana menyampaikan laporannya setiap hari kepada Kepala Badan Pendapatan; dan
- b. Kepala Badan Pendapatan menyampaikan laporan secara periodik setiap minggu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak jenis PKB dan BBNKB di Provinsi Lampung tahun 2021 diatur oleh Kepala Badan Pendapatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 3 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 3 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan Sesuai Aslinya

KELOMPOK LA BIRO HUKUM,



SULISOWATI, SH.

Pertama Tingkat I

NIP. 19640614 199203 2 002